



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 44 /KEP/HK/2017

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MASA JABATAN 2017-2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengembangkan sistem pengupahan nasional, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014-2016 yang telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2019.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Sistem Pengupahan Upah Minimum Sektoral (UMS); dan
 3. Penerapan Sistem Pengupahan di Tingkat Provinsi.
 - b. menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 FEBRUARI 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang;
6. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPD APINDO Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Korwil SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 44 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 23 FEBRUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DEWAN PENGUPAHAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


MASA JABATAN 2017-2019

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
A. KEANGGOTAAN			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan Pengupahan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan UMP/UMK dan UMS/Penerapan Sistem Pengupahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membuat bahan perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
2.	Tuan Purap Yohanes, SH,M.Hum/ Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan jika Ketua berhalangan hadir; dan b. membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan.
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Dewan; b. menyiapkan bahan usulan kenaikan UMP/UMK/UMS kepada Gubernur; c. menyiapkan bahan usulan Penangguhan UMP/UMK/UMS kepada Gubernur; dan d. mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang UMP/UMK/UMS.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
5.	Kabid PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.
6.	Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Kabid Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Pedagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari perkembangan harga 9 (Sembilan) bahan pokok.
8.	Kasubdit Pemb. Daerah dan Transmigrasi pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro.
9.	Ketua DPC-FKUI SBSI Korwil SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
10.	Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Wakil Ketua I DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
14.	Sekretaris DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
B. SEKRETARIAT			
1.	Kasie. Pengupahan, Jamsos dan Penyuluhan pada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
2.	Kasie. Syarat Kerja dan PHI pada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Sda
3.	Kabag Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA